



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 6/PID.SUS-TPK/2017/PT..BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **ZAMILAH Ais ZAMILAH ARANSYAH Binti ARANSYAH**
Tempat Lahir : Rantau.
Tanggal Lahir : 10 Juli 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Perintis Raya RT/RW 001/001 Desa Perintis Raya Kec. Tapin Utara Kabupaten Tapin
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS/Bendahara KPU Kabupaten Tapin.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017.
5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017.
6. Perpanjangan yang kedua (2) Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017.
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tanggal 9 Juli 2017 ;

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Panji Bentar Kamajaya,SH.,MH., Rolly Muliazi Adenan,SH.,MH., Hariono Lovi, SH., Julfikar Dwi

halaman 1 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istanto,SH., Saiful Sabit Assidik,SH., Semuanya Advokat / Pengacara dari PUTERA BANUA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Cemara Raya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjm tertanggal 23 Nopember 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 12 Mei 2017 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm., tanggal 05 April 2017, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **ZAMILAH Alias ZAMILAH ARANSYAH Bin ARANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa **ZAMILAH Alias ZAMILAH ARANSYAH Bin ARANSYAH** dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **ZAMILAH Alias ZAMILAH ARANSYAH Bin ARANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 7. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening : 006.00.04.00471.2 atas nama BPP 045 KPU Prov Kalsel Kab. Tapin (yang telah dilegalisir);

halaman 2 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Cabang Rantau dengan nomor rekening : 00000210-01-000138-56-5 atas nama H. ASRAZI AZIDIN S.Sos (yang telah dilegalisir);
3. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Belanja KPU Kabupaten Tapin tanggal 22 Mei 2015 (yang telah dilegalisir);
4. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 (yang telah dilegalisir);
5. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 143/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 4 Maret 2011 (yang telah dilegalisir);
6. 1 (satu) rangkap foto copy terdiri dari Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 291/104/SET-UM.2/III/KPU PROV tanggal 22 Maret 2011, Berita Acara Pengangkatan Sumpah Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tanggal 22 Maret 2011 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 228/105/SET-UM.2/III/KS/2011 tanggal 22 Maret 2011 (yang telah dilegalisir);
7. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab/022.436007/IV/2015 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu dan Staf Pembantu Bendahara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 (yang telah dilegalisir);
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 3961/KEP/C-2/1986 tanggal 8 September 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil (yang telah dilegalisir);
9. 1 (satu) berkas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 untuk Badan Penyelenggara Pemilu AD HOC di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (yang telah dilegalisir)
- 10.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (yang telah dilegalisir);

halaman 3 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) berkas foto copy Nomor : 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Tata kelola pendanaan hibah langsung pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015 (telah dilegalisir).
- 12.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Bank Kalsel ke ASRAZI AZIDIN Bank BRI Rantau dengan rekening 0210-01-000138-56-5 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah);
- 13.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Bank Kalsel ke ASRAZI AZIDIN Bank BRI Rantau dengan rekening 0210-01-000138-56-5 sebesar Rp. 100.010.000,- (Seratus juta sepuluh ribu rupiah);
- 14.1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 05/Kpts/Kpu-Kab/022.436007/V/2015 Tentang Pengangkatan/Penetapan Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tanggal 04 Mei 2015 (yang telah dilegalisir);
- 15.1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 06/Kpts/Kpu-Kab/022.436007/VI/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tanggal 04 Juni 2015 (yang telah dilegalisir);
- 16.1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 018/Sesprov-022/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 (yang telah dilegalisir) ;
- 17.1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab/022.436007/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2015 (yang telah dilegalisir);
- 18.1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang dilampiri dengan pertanggung jawabannya.
- 19.1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Kalsel tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (yang telah dilegalisir) ;
- 20.1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Kalsel tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (yang telah dilegalisir) ;
- 21.1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Kalsel tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (yang telah dilegalisir) ;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

halaman 4 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan
No Register DPA : 1.20. 03.10. Nomor DPA SKPD :
1.20.1.20.03.10.00.00.5.1 tanggal 15 Desember 2014 (yang telah
dilegalisir) ;

23.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 188.44/090/KUM/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang
Penetapan daftar Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan atas
beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan tahun Anggaran 2015 (yang telah dilegalisir) ;

24.1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
02283/SP2D/LS/1.20.03.10/2015 tanggal 01 Juni 2015 berserta dengan
lampirannya (yang telah dilegalisir) ;

Dikembalikan kepada saksi GUSTI SOFYANNOR Bin GUSTI HUSIN.

25.1 (satu) rangkap foto copy Naskah Perjanjian Hibah daerah Antara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 023 Tahun 2015, Nomor :
001/KB/KPU-Prov-022/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 (yang telah dilegalisir);

26.1 (satu) lembar foto copy Alokasi Rencana Kebutuhan Biaya Per Termin
Provinsi Kalsel Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Tahun 2015 tanggal 01 Juni 2015 (yang telah dilegalisir);

27.2 (dua) lembar foto copy Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Nomor : 211/Sesprov-022/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 (yang telah
dilegalisir);

28.2 (dua) lembar foto copy Persetujuan Pembukaan Rekening atas Nama
KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-1434/WPB.19/KP.045/2015
tanggal 05 Juni 2015 (yang telah dilegalisir);

29.1 (satu) rangkap foto copy yang terdiri dari Slip Setoran dari KPU Prov
Kalsel ke KPU Kab. Tapin tanggal 09 Juni 2015, beserta Kwitansi (yang
telah dilegalisir);

30.1 (satu) rangkap foto copy yang terdiri dari Pakta Integritas yang dibuat
oleh Sekretaris KPU Kab.Tapin tanggal 10 Juni 2015, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja Hibah tanggal 20 Mei 2015 dan NPWP Bend
KPU Kab. Tapin (yang telah dilegalisir) ;

31.1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor : 014/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tanggal 22 April
2015 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Sebagai Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan Tahun 2015.

halaman 5 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SUWANTO, SH Bin PAWIRO REJO.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
- III. Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 April 2017, Nomor 06/Akta.Pid-TPK/2017/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin ;
- IV. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 3 Mei 2017, Nomor : W15.U1-130/Pid/IV2017 dan Nomor : W15.U1-131/Pid/IV2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-04/Q.3.17/Ft.1/11/2016, tertanggal 11 Nopember 2016, terdakwa didakwa dengan dakwaa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ZAMILAH Als ZAMILAH ARANSYAH Binti ARANSYAH, selaku Pembantu Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01 / Kpts / Ses-Kab / 022.436007 / IV / 2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pembantu dan Staf Pembantu Bendahara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 bersama-sama dengan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO (Terpidana dalam berkas terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin Nomor : 39 / Pid.Sus – TPK / 2015 / PN.Bjm Tanggal 15 Desember 2015 yang telah mempunyai hukum tetap) selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, mulai tanggal 10 Juni tahun 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tapin Jalan Jendral Sudirman 9 Rantau dan kantor Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Rantau atau

halaman 6 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 110.000.000.000,- (Seratus sepuluh milyar rupiah) sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan Nomor : 023 Tahun 2015 dan Nomor : 001/KB/KPU-Prov-022/V/2015 dan dari Hibah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 7.352.757.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 sesuai Rencana kebutuhan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Mei 2015.
- Bahwa berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 Juni 2015, Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan alokasi dana hibah tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan 13 KPU Kabupaten / Kota, dalam 3 (tiga) termin dan untuk KPU Kabupaten Tapin Termin I bulan Juni 2015 sebesar Rp. 2.352.882.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) termin II bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 2.941.102.800,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah) dan termin III bulan Oktober sebesar Rp. 2.058.772.200,- (dua milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).

halaman 7 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi dana untuk KPU Kabupaten Tapin sesuai rencana kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebesar Rp. 7.352.757.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk Honorarium sebesar Rp. 5.141.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian/pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 2.211.257.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Tapin Seskab/022-436007/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberitahukan pembukaan rekening baru KPU Kabupaten Tapin BPP 045 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin dengan nomor rekening 006.00.04.00471.2 Bank Kalsel Cabang Rantau dan membuat Fakta Integritas tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Tapin yang berisi :
 1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana APBN (076) Tahun 2015 maupun Dana Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan ;
 2. Dana yang tersedia di lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
 3. Bertanggungjawab baik secara formil maupun materiil penggunaan dana tersebut ;
 4. Melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Pengguna Anggaran, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin secara periodik, pertiga bulan sekali ;
 5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01 / Kpts / Ses-Kab / 022.436007 / IV / 2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pembantu dan Staf Pembantu Bendahara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, telah ditunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

halaman 8 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara;
 - b. Mengadministrasikan dengan baik aliran kas masuk yang diterima;
 - c. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan dari kas yang diterimanya;
 - d. Membantu pelaksanaan pembayaran belanja negara pada tingkat satuan kerja yang tidak dapat secara langsung dibayar oleh kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan ini bendahara mendapatkan uang muka kerja yang selanjutnya dikenal dengan istilah uang persediaan;
 - e. Mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengadilan internal;
 - f. Membuat pertanggung jawaban berupa laporan pertanggung jawaban (LPJ).
- Bahwa berdasarkan pembukaan rekening dan fakta integritas tersebut pada tanggal 9 Juni 2015 KPU Kabupaten Tapin menerima dana hibah Tahap I dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.04.01267.1 sebesar Rp. 2.352.882.000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dana tersebut telah ditarik sebanyak 5 (lima) kali melalui BPD Kalsel cabang Rantau yaitu :
- a. Tanggal 10 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa.
 - b. Tanggal 11 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang kemudian langsung dimasukkan ke rekening saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO pada Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau dengan Nomor 0210-01-000138-56-5.
 - c. Tanggal 12 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa.
 - d. Tanggal 18 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa

halaman 9 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum ditandatangani saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa yang kemudian langsung dimasukkan ke rekening saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO pada Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau dengan Nomor 0210-01-000138-56-5, penarikan ini dapat dilakukan setelah saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO menghubungi pihak Bank Kalsel Cabang Rantau via telpon yang berjanji akan menandatangani spesimen tersebut setelah pulang dari Jakarta.

- e. Tanggal 22 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan belum ditandatangani saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa yang kemudian langsung dimasukkan ke rekening saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO pada Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau dengan Nomor 0210-01-000138-56-5 penarikan ini dapat dilakukan setelah saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO menghubungi pihak Bank Kalsel via telpon yang berjanji akan menandatangani spesimen tersebut setelah pulang dari Jakarta.
- Bahwa penarikan dana tanggal 10 Juni 2015 dan 12 Juni 2015 dipergunakan untuk operasional KPU Kabupaten Tapin dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di pinjam oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk keperluan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO kemudian penarikan tanggal 18 Juni 2015 dan 22 Juni 2015 dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang dipergunakan oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yaitu untuk berbisnis dollar di Jakarta.
 - Bahwa jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO adalah sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang seharusnya dipergunakan untuk :
 - a. Pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk bulan Juli;
 - b. Honor Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Tapin;
 - c. Operasional perkantoran KPU kabupaten Tapin.

halaman 10 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang operasional KPU Kabupaten Tapin karena dijanjikan akan dilunasi pada akhir Juni 2015, dan terdakwa juga membiarkan uang operasional KPU Kabupaten Tapin yang dicairkan tanggal 11 Juni 2015 dipergunakan oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO dan mau menuruti permintaan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk mencairkan dana KPU Kabupaten Tapin tanggal 18 Juni 2015 dan 22 Juni 2015 padahal terdakwa menyadari bahwa uang tersebut peruntukannya untuk kegiatan operasional KPU Kabupaten Tapin dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dan tidak boleh dikeluarkan untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO selaku Sekretaris KPU kabupaten Tapin sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO sebesar Rp. Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dipergunakan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk keperluan pribadi yaitu untuk berbisnis dollar di Jakarta dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk membayar hutang pribadi dan untuk operasional saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO berangkat ke Jakarta dalam rangka bisnis pribadi.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-292/PW16/5/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Penyelewengan Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan Menggunakan Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 pada KPU Kabupaten Tapin telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan :
 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menetapkan bahwa " keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

halaman 11 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naskah perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum provinsi Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2015 dan Nomor 001/KB/KPU-Prov-022/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015 antara lain :

a. Pasal 1 ayat (2) yang menetapkan tujuan belanja hibah daerah adalah :

1. Untuk kegiatan Pihak Kedua dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di provinsi kalimantan Selatan dalam rangka partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dalam pengelolaan belanja hibah daerah.
2. Pemanfaatan belanja hibah daerah kepada pihak kedua kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

b. Pasal 4 pelaksanaan belanja hibah dilakukan oleh pihak kedua dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota.
2. Peraturan menteri keuangan Nomor 191/PMK.05 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan hibah.

c. Pasal 5 yang menetapkan bahwa pertanggungjawaban pihak kedua atas pemberian hibah meliputi :

- 1) Melaksanakan fakta integritas dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana hibah dimaksud.
- 2) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait kegiatan dimaksud.

3. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota, Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD.

halaman 12 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain :
 - a. Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan " Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan."
 - b. Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan " pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
 - c. Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d. Pasal 21 ayat 4 yang menyatakan bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur kalimantan selatan Nomor 083 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 12 ayat (1) menyatakan

halaman 13 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD".

- Sehingga atas penyimpangan tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa ZAMILAH Als ZAMILAH ARANSYAH Binti ARANSYAH, selaku Pembantu Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01 / Kpts / Ses-Kab / 022.436007 / IV / 2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pembantu dan Staf Pembantu Bendahara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 bersama-sama dengan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO (Terpidana dalam berkas terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin Nomor : 39 / Pid.Sus – TPK / 2015 / PN.Bjm Tanggal 15 Desember 2015 yang telah mempunyai hukum tetap) selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, mulai tanggal 10 Juni tahun 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tapin Jalan Jendral Sudirman 9 Rantau dan kantor Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Rantau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus*

halaman 14 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 110.000.000.000,- (Seratus sepuluh milyar rupiah) sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan Nomor : 023 Tahun 2015 dan Nomor : 001/KB/KPU-Prov-022/V/2015 dan dari Hibah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 7.352.757.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 sesuai Rencana kebutuhan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Mei 2015.
- Bahwa berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 Juni 2015, Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan alokasi dana hibah tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan 13 KPU Kabupaten / Kota, dalam 3 (tiga) termin dan untuk KPU Kabupaten Tapin Termin I bulan Juni 2015 sebesar Rp. 2.352.882.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) termin II bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 2.941.102.800,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah) dan termin III bulan Oktober sebesar Rp. 2.058.772.200,- (dua milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa alokasi dana untuk KPU Kabupaten Tapin sesuai rencana kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebesar Rp. 7.352.757.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk Honorarium sebesar Rp. 5.141.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian/ pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 2.211.257.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

halaman 15 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Tapin Seskab/022-436007/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberitahukan pembukaan rekening baru KPU Kabupaten Tapin BPP 045 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin dengan nomor rekening 006.00.04.00471.2 Bank Kalsel Cabang Rantau dan membuat Fakta Integritas tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Tapin yang berisi :
 1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana APBN (076) Tahun 2015 maupun Dana Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan ;
 2. Dana yang tersedia di lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
 3. Bertanggungjawab baik secara formil maupun materiil penggunaan dana tersebut ;
 4. Melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Pengguna Anggaran, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin secara periodik, pertiga bulan sekali ;
 5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01 / Kpts / Ses-Kab / 022.436007 / IV / 2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pembantu dan Staf Pembantu Bendahara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, telah ditunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara;
 - b. Mengadministrasikan dengan baik aliran kas masuk yang diterima;
 - c. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan dari kas yang diterimanya;
 - d. Membantu pelaksanaan pembayaran belanja negara pada tingkat satuan kerja yang tidak dapat secara langsung dibayar oleh kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan ini bendahara

halaman 16 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang muka kerja yang selanjutnya dikenal dengan istilah uang persediaan;

- e. Mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengadilan internal;
 - f. Membuat pertanggung jawaban berupa laporan pertanggung jawaban (LPJ).
- Bahwa berdasarkan pembukaan rekening dan fakta integritas tersebut pada tanggal 9 Juni 2015 KPU Kabupaten Tapin menerima dana hibah Tahap I dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.04.01267.1 sebesar Rp. 2.352.882.000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dana tersebut telah ditarik sebanyak 5 (lima) kali melalui BPD Kalsel cabang Rantau yaitu :
- a. Tanggal 10 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa.
 - b. Tanggal 11 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang kemudian langsung dimasukkan ke rekening saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO pada Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau dengan Nomor 0210-01-000138-56-5.
 - c. Tanggal 12 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa.
 - d. Tanggal 18 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan belum ditandatangani saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa yang kemudian langsung dimasukkan ke rekening saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO pada Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau dengan Nomor 0210-01-000138-56-5, penarikan ini dapat dilakukan setelah saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO menghubungi pihak Bank Kalsel Cabang Rantau via telpon yang berjanji akan menandatangani spesimen tersebut setelah pulang dari Jakarta.

halaman 17 dari 43 halaman

Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 22 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan belum ditandatangani saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa yang kemudian langsung dimasukkan ke rekening saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO pada Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau dengan Nomor 0210-01-000138-56-5 penarikan ini dapat dilakukan setelah saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO menghubungi pihak Bank Kalsel via telpon yang berjanji akan menandatangani spesimen tersebut setelah pulang dari Jakarta.
- Bahwa penarikan dana tanggal 10 Juni 2015 dan 12 Juni 2015 dipergunakan untuk operasional KPU Kabupaten Tapin dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di pinjam oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk keperluan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO kemudian penarikan tanggal 18 Juni 2015 dan 22 Juni 2015 dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang dipergunakan oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yaitu untuk berbisnis dollar di Jakarta.
 - Bahwa jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO adalah sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang seharusnya dipergunakan untuk :
 - a. Pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk bulan Juli;
 - b. Honor Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Tapin;
 - c. Operasional perkantoran KPU kabupaten Tapin.
 - Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang operasional KPU Kabupaten Tapin karena dijanjikan akan dilunasi pada akhir Juni 2015, dan terdakwa juga membiarkan uang operasional KPU Kabupaten Tapin yang dicairkan tanggal 11 Juni 2015 dipergunakan oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO dan mau menuruti permintaan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk mencairkan dana KPU Kabupaten Tapin tanggal 18 Juni 2015 dan 22 Juni 2015 padahal terdakwa menyadari bahwa uang tersebut peruntukannya untuk kegiatan

halaman 18 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional KPU Kabupaten Tapin dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dan tidak boleh dikeluarkan untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO selaku Sekretaris KPU kabupaten Tapin sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO sebesar Rp. Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dipergunakan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk keperluan pribadi yaitu untuk berbisnis dollar di Jakarta dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk membayar hutang pribadi dan untuk operasional saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO berangkat ke Jakarta dalam rangka bisnis pribadi.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-292/PW16/5/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Penyelewengan Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan Menggunakan Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 pada KPU Kabupaten Tapin telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan :
 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menetapkan bahwa " keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 2. Naskah perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum provinsi Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2015 dan Nomor 001/KB/KPU-Prov-022/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015 antara lain :
 - a. Pasal 1 ayat (2) yang menetapkan tujuan belanja hibah daerah adalah :
 1. Untuk kegiatan Pihak Kedua dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di provinsi kalimantan Selatan dalam rangka partisipasi

halaman 19 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dalam pengelolaan belanja hibah daerah.

2. Pemanfaatan belanja hibah daerah kepada pihak kedua kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.
- b. Pasal 4 pelaksanaan belanja hibah dilakukan oleh pihak kedua dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota.
 2. Peraturan menteri keuangan Nomor 191/PMK.05 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan hibah.
- c. Pasal 5 yang menetapkan bahwa pertanggungjawaban pihak kedua atas pemberian hibah meliputi :
 - 1) Melaksanakan fakta integritas dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana hibah dimaksud.
 - 2) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait kegiatan dimaksud.
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota, Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :
 - (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD.
 - (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain :
 - a. Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan " Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana

halaman 20 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.”

- b. Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan ” pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
 - c. Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d. Pasal 21 ayat 4 yang menyatakan bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur kalimantan selatan Nomor 083 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 12 ayat (1) menyatakan ”pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD”.
- Sehingga atas penyimpangan tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

halaman 21 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa ZAMILAH Als ZAMILAH ARANSYAH Binti ARANSYAH, selaku Pembantu Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01 / Kpts / Ses-Kab / 022.436007 / IV / 2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pembantu dan Staf Pembantu Bendahara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 bersama-sama dengan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO (Terpidana dalam berkas terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin Nomor : 39 / Pid.Sus – TPK / 2015 / PN.Bjm Tanggal 15 Desember 2015 yang telah mempunyai hukum tetap) selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, mulai tanggal 10 Juni tahun 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni Tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tapin Jalan Jendral Sudirman 9 Rantau dan kantor Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Rantau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang tersebut digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yaitu perbuatan tersebut yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 110.000.000.000,- (Seratus sepuluh milyar rupiah) sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan Nomor : 023 Tahun 2015 dan Nomor : 001/KB/KPU-Prov-022/V/2015 dan dari Hibah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 7.352.757.000,- (tujuh milyar tiga

halaman 22 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 sesuai Rencana kebutuhan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Mei 2015.

- Bahwa berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 Juni 2015, Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan alokasi dana hibah tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan 13 KPU Kabupaten / Kota, dalam 3 (tiga) termin dan untuk KPU Kabupaten Tapin Termin I bulan Juni 2015 sebesar Rp. 2.352.882.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) termin II bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 2.941.102.800,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah) dan termin III bulan Oktober sebesar Rp. 2.058.772.200,- (dua milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa alokasi dana untuk KPU Kabupaten Tapin sesuai rencana kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebesar Rp. 7.352.757.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk Honorarium sebesar Rp. 5.141.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian/pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 2.211.257.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Tapin Seskab/022-436007/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberitahukan pembukaan rekening baru KPU Kabupaten Tapin BPP 045 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin dengan nomor rekening 006.00.04.00471.2 Bank Kalsel Cabang Rantau dan membuat Fakta Integritas tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Tapin yang berisi :
 1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana APBN (076) Tahun 2015 maupun Dana Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan ;

halaman 23 dari 43 halaman

Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana yang tersedia di lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
 3. Bertanggungjawab baik secara formil maupun materiil penggunaan dana tersebut ;
 4. Melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Pengguna Anggaran, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin secara periodik, pertiga bulan sekali ;
 5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01 / Kpts / Ses-Kab / 022.436007 / IV / 2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pembantu dan Staf Pembantu Bendahara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, telah ditunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara;
 - b. Mengadministrasikan dengan baik aliran kas masuk yang diterima;
 - c. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan dari kas yang diterimanya;
 - d. Membantu pelaksanaan pembayaran belanja negara pada tingkat satuan kerja yang tidak dapat secara langsung dibayar oleh kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan ini bendahara mendapatkan uang muka kerja yang selanjutnya dikenal dengan istilah uang persediaan;
 - e. Mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengadilan internal;
 - f. Membuat pertanggung jawaban berupa laporan pertanggung jawaban (LPJ).
 - Bahwa berdasarkan pembukaan rekening dan fakta integritas tersebut pada tanggal 9 Juni 2015 KPU Kabupaten Tapin menerima dana hibah Tahap I dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.04.01267.1 sebesar Rp. 2.352.882.000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dana tersebut telah ditarik sebanyak 5 (lima) kali melalui BPD Kalsel cabang Rantau yaitu :

halaman 24 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 10 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa.
- b. Tanggal 11 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang kemudian langsung dimasukkan ke rekening saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO pada Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau dengan Nomor 0210-01-000138-56-5.
- c. Tanggal 12 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa.
- d. Tanggal 18 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan belum ditandatangani saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa yang kemudian langsung dimasukkan ke rekening saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO pada Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau dengan Nomor 0210-01-000138-56-5, penarikan ini dapat dilakukan setelah saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO menghubungi pihak Bank Kalsel Cabang Rantau via telpon yang berjanji akan menandatangani spesimen tersebut setelah pulang dari Jakarta.
- e. Tanggal 22 Juni 2015 telah ditarik dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan belum ditandatangani saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang diambil langsung oleh Terdakwa yang kemudian langsung dimasukkan ke rekening saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO pada Bank Rakyat Indonesia cabang Rantau dengan Nomor 0210-01-000138-56-5 penarikan ini dapat dilakukan setelah saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO menghubungi pihak Bank Kalsel via telpon yang berjanji akan menandatangani spesimen tersebut setelah pulang dari Jakarta.
- Bahwa penarikan dana tanggal 10 Juni 2015 dan 12 Juni 2015 dipergunakan untuk operasional KPU Kabupaten Tapin dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di pinjam oleh saksi H. ASRAZI

halaman 25 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk keperluan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO kemudian penarikan tanggal 18 Juni 2015 dan 22 Juni 2015 dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang dipergunakan oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yaitu untuk berbisnis dollar di Jakarta.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO adalah sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang seharusnya dipergunakan untuk :
 - a. Pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk bulan Juli;
 - b. Honor Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Tapin;
 - c. Operasional perkantoran KPU kabupaten Tapin.
- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang operasional KPU Kabupaten Tapin karena dijanjikan akan dilunasi pada akhir Juni 2015, dan terdakwa juga membiarkan uang operasional KPU Kabupaten Tapin yang dicairkan tanggal 11 Juni 2015 dipergunakan oleh saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO dan mau menuruti permintaan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk mencairkan dana KPU Kabupaten Tapin tanggal 18 Juni 2015 dan 22 Juni 2015 padahal terdakwa menyadari bahwa uang tersebut peruntukannya untuk kegiatan operasional KPU Kabupaten Tapin dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dan tidak boleh dikeluarkan untuk kepentingan pribadi saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO selaku Sekretaris KPU kabupaten Tapin sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO sebesar Rp. Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dipergunakan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO untuk keperluan pribadi yaitu untuk berbisnis dollar di Jakarta dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO

halaman 26 dari 43 halaman

Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang pribadi dan untuk operasional saksi H. ASRAZI AZIDIN S. Sos Bin ASNAWI ROZO berangkat ke Jakarta dalam rangka bisnis pribadi.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-292/PW16/5/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Penyelewengan Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan Menggunakan Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 pada KPU Kabupaten Tapin telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan :
 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menetapkan bahwa " keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 2. Naskah perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum provinsi Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2015 dan Nomor 001/KB/KPU-Prov-022/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015 antara lain :
 - a. Pasal 1 ayat (2) yang menetapkan tujuan belanja hibah daerah adalah :
 1. Untuk kegiatan Pihak Kedua dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di provinsi kalimantan Selatan dalam rangka partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dalam pengelolaan belanja hibah daerah.
 2. Pemanfaatan belanja hibah daerah kepada pihak kedua kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.
 - b. Pasal 4 pelaksanaan belanja hibah dilakukan oleh pihak kedua dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota.

halaman 27 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan menteri keuangan Nomor 191/PMK.05 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan hibah.
- c. Pasal 5 yang menetapkan bahwa pertanggungjawaban pihak kedua atas pemberian hibah meliputi :
 - 1) Melaksanakan fakta integritas dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana hibah dimaksud.
 - 2) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait kegiatan dimaksud.
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota, Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :
 - (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD.
 - (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain :
 - a. Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan " Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan."
 - b. Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan " pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
 - c. Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

halaman 28 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. Pasal 21 ayat 4 yang menyatakan bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur kalimantan selatan Nomor 083 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 12 ayat (1) menyatakan "pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD".
- Sehingga atas penyimpangan tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NomorRegister Perkara : PDS-04/Q.3.17/Ft.1/11/2016, tertanggal 06 Pebruari 2017, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **ZAMILAH Als ZAMILAH ARANSYAH Bin ARANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55

halaman 29 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke- 1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;

- 2) Menyatakan terdakwa **ZAMILAH Als ZAMILAH ARANSYAH Bin ARANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum ;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAMILAH Als ZAMILAH ARANSYAH Bin ARANSYAH**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) **bulan**.
- 4) Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening : 006.00.04.00471.2 atas nama BPP 045 KPU Prov Kalsel Kab. Tapin (yang telah dilegalisir);
 2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Cabang Rantau dengan nomor rekening : 00000210-01-000138-56-5 atas nama H. ASRAZI AZIDIN S.Sos (yang telah dilegalisir);
 3. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Belanja KPU Kabupaten Tapin tanggal 22 Mei 2015 (yang telah dilegalisir);
 4. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 (yang telah dilegalisir);
 5. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 143/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 4 Maret 2011 (yang telah dilegalisir);
 6. 1 (satu) rangkap foto copy terdiri dari Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 291/104/SET-UM.2/III/KPU PROV tanggal 22 Maret 2011, Berita Acara Pengangkatan Sumpah Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tanggal 22 Maret 2011 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 228/105/SET-UM.2/III/KS/2011 tanggal 22 Maret 2011 (yang telah dilegalisir);

halaman 30 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab/022.436007/IV/2015 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu dan Staf Pembantu Bendahara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 (yang telah dilegalisir);
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 3961/KEP/C-2/1986 tanggal 8 September 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil (yang telah dilegalisir);
9. 1 (satu) berkas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 untuk Badan Penyelenggara Pemilu AD HOC di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (yang telah dilegalisir)
10. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (yang telah dilegalisir);
11. 1 (satu) berkas foto copy Nomor : 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Tata kelola pendanaan hibah langsung pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015 (telah dilegalisir).
12. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Bank Kalsel ke ASRAZI AZIDIN Bank BRI Rantau dengan rekening 0210-01-000138-56-5 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah);
13. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Bank Kalsel ke ASRAZI AZIDIN Bank BRI Rantau dengan rekening 0210-01-000138-56-5 sebesar Rp. 100.010.000,- (Seratus juta sepuluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 05/Kpts/Kpu-Kab/022.436007/V/2015 Tentang Pengangkatan/Penetapan Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tanggal 04 Mei 2015 (yang telah dilegalisir);
15. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 06/Kpts/Kpu-Kab/022.436007/VI/2015

halaman 31 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penetapan Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tanggal 04 Juni 2015 (yang telah dilegalisir);

16. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 018/Sesprov-022/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 (yang telah dilegalisir) ;
 17. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab/022.436007/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2015 (yang telah dilegalisir);
 18. 1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang dilampiri dengan pertanggung jawabannya.
 19. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Kalsel tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (yang telah dilegalisir) ;
 20. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Kalsel tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (yang telah dilegalisir) ;
 21. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Kalsel tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (yang telah dilegalisir)
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.**
22. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan No Register DPA : 1.20. 03.10. Nomor DPA SKPD : 1.20.1.20.03.10.00.00.5.1 tanggal 15 Desember 2014 (yang telah dilegalisir) ;
 23. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/090/KUM/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Penetapan daftar Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun Anggaran 2015 (yang telah dilegalisir) ;
 24. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02283/SP2D/LS/1.20.03.10/2015 tanggal 01 Juni 2015 berserta dengan lampirannya (yang telah dilegalisir) ;

Dikembalikan kepada saksi GUSTI SOFYANNOR Bin GUSTI HUSIN.

halaman 32 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap foto copy Naskah Perjanjian Hibah daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 023 Tahun 2015, Nomor : 001/KB/KPU-Prov-022/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 (yang telah dilegalisir);
26. 1 (satu) lembar foto copy Alokasi Rencana Kebutuhan Biaya Per Termin Provinsi Kalsel Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 tanggal 01 Juni 2015 (yang telah dilegalisir);
27. 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Nomor : 211/Sesprov-022/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 (yang telah dilegalisir);
28. 2 (dua) lembar foto copy Persetujuan Pembukaan Rekening atas Nama KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-1434/WPB.19/KP.045/2015 tanggal 05 Juni 2015 (yang telah dilegalisir);
29. 1 (satu) rangkap foto copy yang terdiri dari Slip Setoran dari KPU Prov Kalsel ke KPU Kab. Tapin tanggal 09 Juni 2015, beserta Kwitansi (yang telah dilegalisir);
30. 1 (satu) rangkap foto copy yang terdiri dari Pakta Integritas yang dibuat oleh Sekretaris KPU Kab.Tapin tanggal 10 Juni 2015, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah tanggal 20 Mei 2015 dan NPWP Bend KPU Kab. Tapin (yang telah dilegalisir) ;
31. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 014/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

Dikembalikan kepada saksi SUWANTO, SH Bin PAWIRO REJO.

- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori banding dan Kontra memori banding ;

halaman 33 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm, tanggal 05 April 2017, maka berdasarkan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alokasi Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin menerima dana Hibah sebesar Rp.7.352.757.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa prosedur / proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dalam penarikan / pengambilan dana hibah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalsel adalah Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin membuat Pakta Integritas, membuat Surat pernyataan belanja Hibah, pembukaan rekening, menunjuk bendahara dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Bahwa dana Hibah sebesar Rp.7.352.757.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) akan diterima sebanyak 3 (tiga) termin yaitu :
 1. TERMIN I sebesar Rp.2.352.882.000,- (dua milyar, tiga ratus lima puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan diterima pada tanggal 09 Juni 2015 ;
 2. TERMIN II sebesar Rp.2.941.102.800,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah) ;
 3. TERMIN III sebesar Rp.2.058.772.200,- (dua milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa yang menjabat selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tapin adalah saksi Asrazi Ajidin sekaligus sebagai pejabat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015;
- Bahwa saksi Asrazi Ajidin menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana hibah pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 018 / Sesprov-022/2015 tanggal 15 Mei 2015 ;
- Bahwa saksi Asrazi Ajidin selaku Sekretaris KPU Kab. Tapin kemudian menunjuk Terdakwa ZAMILAH Bin ARANSYAH menjadi Bendahara

halaman 34 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Tapin Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab/022.436007/IV/2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku pembantu Bendahara KPU adalah :
 - a) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara ;
 - b) Mengadmisitrasikan dengan baik aliran kas masuk yang diterima ;
 - c) Bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan dari kas yang diterimanya ;
 - d) Membantu pelaksanaan pembayaran belanja Negara pada tingkat satuan kerja yang tidak dapat secara langsung dibayar oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan ini Bendahara mendapatkan uang muka kerja yang selanjutnya dikenal dengan istilah Uang Persediaan ;
 - e) Mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian internal ;
 - f) Membuat pertanggungjawaban berupa laporan pertanggung jawaban (LPJ).
 - Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 KPU Kabupaten Tapin menerima dana tahap pertama dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.2.352.882.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditampung pada rekening atas nama KPU Kabupaten Tapin yang berada pada Bank Kalsel Cabang Rantau ;
 - Bahwa pada awal pembukaan rekening KPU Kab. Tapin tersebut menggunakan 2 (Dua) spesimen tandatangan yaitu tandatangan saksi Asrazi Ajidin selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dana hibah, dan terdakwa ZAMILAH Bin ARANSYAH selaku Bendahara dana hibah KPU Kab. Tapin ;
 - Bahwa mekanisme penarikan dana hibah KPU Kab. Tapin pada rekening Bank BPD Kalsel cabang Rantau adalah menggunakan cek dengan dilengkapi tandatangan spesimen pembuka rekening yaitu dengan menggunakan tandatangan saksi Asrazi Ajidin selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan tandatangan terdakwa ZAMILAH Bin ARANSYAH selaku Bendahara dana hibah KPU Kab. Tapin ;

halaman 35 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah sebesar Rp.2.352.882.000,- (dua milyar, tiga ratus lima puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut telah dilakukan beberapa penarikan dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 10 Juni 2015 diambil sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).
 - Tanggal 11 Juni 2015 diambil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Tanggal 12 Juni 2015 diambil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 18 Juni 2015 diambil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Tanggal 22 Juni 2015 diambil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga saldo terakhir tersisa Rp.85.882.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Asrazi Ajidin selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 10 Juni 2015 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tapin Jalan Jendral Sudirman nomor 9 Rantau meminjam uang dana hibah yang telah ditarik secara tunai oleh Terdakwa ZAMILAH Bin ARANSYAH selaku bendahara sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Asrazi Ajidin dan membayar hutang pribadi dari saksi Asrazi Ajidin ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) salah satunya digunakan oleh saksi Asrazi Ajidin untuk kepentingan sendiri dan salah satunya membayar hutang kepada terdakwa sebesar Rp.18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Asrazi Ajidin menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), sisanya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sengaja diberikan saksi Asrazi Ajidin kepada terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 bertempat di Kantor Bank BPD Kalsel cabang Rantau dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh saksi Asrazi Ajidin dan Terdakwa ZAMILAH Bin ARANSYAH selaku Bendahara, saksi Asrazi Ajidin mengambil sendiri dana hibah yang berada di Bank BPD Kalsel cabang Rantau sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian uang tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI milik saksi Asrazi Ajidin;

halaman 36 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Belanja KPU Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015, maka uang yang telah dicairkan sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) seharusnya dipergunakan untuk :
 - a. Pembayaran honor panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk bulan Juli ;
 - b. Honor komisioner dan staf KPU Kabupaten Tapin ;
 - c. Operasional perkantoran KPU Kabupaten Tapin.
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut maka pada tanggal 15 Juni 2015 saksi Asrazi Ajidin bersama dengan saksi HANA yang merupakan istri siri dari saksi Asrazi Ajidin menuju Jakarta dengan tujuan untuk bisnis penggandaan uang dollar dengan ENJEL ;
- Bahwa uang rupiah yang ada direkening BRI milik saksi Asrazi Ajidin ditukar dengan uang dollar di money changer selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 Sdr. JOHN membuka uang dollar yang sebelumnya dilakukan packing tersebut, kemudian dilakukan pencucian terhadap beberapa uang dollar dengan zat kimia tetapi uang tersebut menjadi berwarna merah, sehingga penggandaan tersebut gagal, karena uang dalam packing tersebut semuanya menjadi berwarna hitam ;
- Bahwa karena penggandaan tersebut gagal, selanjutnya JOHN mengatakan kepada saksi Asrazi Ajidin, apabila menginginkan uang yang gagal digandakan tersebut kembali, maka harus menggunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lagi ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2015 terdakwa menghubungi saksi HERLINA WATI yang merupakan karyawan dari BPD Kalsel cabang Rantau untuk mencairkan dana hibah KPU Kab. Tapin sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), tetapi atas permintaan saksi Asrazi Ajidin tersebut saksi HERLINA WATI tidak berani untuk mencairkan karena saksi Asrazi Ajidin saat itu sedang berada di Jakarta sehingga tidak bisa menandatangani cek penarikan, atas permintaan saksi Asrazi Ajidin tersebut kemudian saksi HERLINA WATI melaporkan kepada atasannya, dan baru tanggal 18 Juni 2015 saksi HERLINA WATI mengabarkan bisa untuk menarik uang tersebut dari BPD Kalsel cabang Rantau ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 saksi Asrazi Ajidin menghubungi terdakwa ZAMILAH Bin ARANSYAH selaku bendahara KPU untuk menarik dana hibah dari Bank BPD Kalsel cabang Rantau, sedangkan

halaman 37 dari 43 halaman

Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tandatangan spesimen pada cek penarikan akan ditandatangani oleh saksi Asrazi Ajidin pada saat pulang dari Jakarta, dan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kemudian langsung ditransfer bendahara ke rekening BRI saksi Asrazi Ajidin ;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 setelah uang tersebut masuk ke rekening BRI milik saksi Asrazi Ajidin selanjutnya saksi Asrazi Ajidin mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik teman ENJEL dengan rekening atas nama ANDI DARHENDRA, dan dari rekening BCA tersebut baru ditransfer ke rekening money changer ;
- Bahwa kemudian saksi Asrazi Ajidin bersama dengan ENJEL menuju money changer di daerah Kelapa Gading Jakarta untuk mengambil uang dollar, pada saat itu money changer hanya mampu menukarkan dollar sebesar USD 47.700,- sehingga saksi Asrazi Ajidin Memperoleh pengembalian dalam bentuk uang rupiah sebesar Rp.197.800.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Asrazi Ajidin bersama dengan ENJEL kembali menukarkan sisa uang sebesar Rp.197.800.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke sebuah money changer yang beralamat di Pasar Baru Jakarta, sehingga total keseluruhan dollar yang dibawa saksi Asrazi Ajidin Saat itu sebesar USD 74.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 saksi Asrazi Ajidin bersama dengan saksi HANA, ENJEL pada saat di hotel tersebut kembali dilakukan penggandaan uang dollar dengan cara mencampur uang dollar yang sebelumnya gagal digandakan tersebut dengan uang dollar yang baru saja diambil dari money changer, dan cara yang dilakukan untuk menggandakan dollar tersebut masih sama dengan cara yang sebelumnya dan ditambah dengan cairan ;
- Bahwa uang dollar tersebut kemudian dipacking kembali, namun pada tanggal 20 Juni 2015 JOHN tidak dapat dihubungi, selanjutnya saksi Asrazi Ajidin kemudian membuka sendiri dollar yang telah dipacking tersebut, tetapi penggandaan tersebut gagal dan uang yang dipacking semuanya berwarna hitam ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2015 saksi Asrazi Ajidin menghubungi saksi PAHRU JANI dan meminta saksi PAHRU JANI untuk menyusul saksi Asrazi Ajidin ke Jakarta ;
- Bahwa oleha karena ENJEL juga sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan selanjutnya saksi Asrazi Ajidin memutuskan untuk pindah hotel lagi ke hotel Amaris dengan membawa dollar yang digandakan tersebut ;

halaman 38 dari 43 halaman

Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asrazi Ajidin bertemu dengan FERNANDO kemudian menawarkan kepada saksi Asrazi Ajidin untuk membeli cairan untuk mencuci dollar yang gagal digandakan tersebut seharga minimal Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2015 saksi Asrazi Ajidin kembali menghubungi Terdakwa ZAMILAH Bin ARANSYAH untuk menarik dana hibah dari Bank BPD Kalsel sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dan langsung mentransferkan ke rekening BRI saksi Asrazi Ajidin ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2015 saksi Asrazi Ajidin menarik uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditransfer oleh Terdakwa ZAMILAH Bin ARANSYAH di Bank BRI daerah Gajah Mada Jakarta ;
 - Bahwa bertempat di hotel Amaris tempat saksi Asrazi Ajidin menginap uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut diserahkan saksi Asrazi Ajidin kepada FERNANDO untuk membeli cairan untuk mencuci uang dollar tersebut dengan disaksikan oleh saksi PAHRU JANI, namun kembali gagal lagi dan pada saat waktu maghrib tanggal 22 Juni 2015 saksi Asrazi Ajidin sudah tidak dapat lagi menghubungi FERNANDO ;
 - Bahwa kemudian saksi Asrazi Ajidin meminta saksi PAHRU JANI untuk membeli cairan pemutih pakaian merk *Bay clean* untuk mencuci dollar yang dipacking tersebut, karena dollar tersebut sudah tidak bisa dicuci dengan menggunakan air biasa dan pada akhirnya penggandaan uang dollar tersebut menjadi sia-sia dan uang KPU Rantau yang digunakan oleh saksi Asrazi Ajidin menjadi hilang ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 2.100.000.000,- yang digunakan saksi Asrazi Ajidin untuk berbisnis penggandaan dollar adalah uang dana hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan selatan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin untuk digunakan dalam Pilkada serentak tahun 2015 dan ditambah pinjaman yang pertama saksi Asrazi Ajidin sebesar Rp.50.000.000,- sehingga totalnya adalah keseluruhan dana hibah KPU yang **digunakan oleh saksi Asrazi Ajidin** untuk kepentingan pribadi saksi Asrazi Ajidin adalah sebesar Rp. 2.150.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)
- Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidairitas, yaitu :

halaman 39 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih subsidair : Pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Secara Melawan Hukum ; -----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi ; -----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----
5. Dilakukan dengan penyertaan : sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana ; -----
6. Perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; -----

halaman 40 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair **yang tidak terbukti** serta **dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti tersebut**, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar , sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup memenuhi rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 April 2017, Nomor : 38/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.Bjm., sudah tepat dan cukup adil, sehingga harus dikuatkan ; -----

halaman 41 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Bjn. tanggal 05 April 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada **HARI KAMIS TANGGAL 15 JUNI 2017**, oleh kami : **YUSUF,SH**, selaku Hakim Ketua, **KETUT MANIKA ,SH.MH** dan **HADI SUTJIPTO,SH.MHUM**, Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor ,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/ PT.Bjn, tanggal 12 Mei 2017, dan

halaman 42 dari 43 halaman
Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada **HARI SENEN TANGGAL 19 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dra. **Hj.SARI RAHMAWATI , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

YUSUF ,SH

Hakim Anggota,

ttd

KETUT MANIKA ,SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

HADI SUTJIPTO,SH.M.hum

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH

halaman 43 dari 43 halaman

Nomor : 6/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)